

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGE
WASSELE PETANI JAGUNG DI DESA WAELAWI KEC.
MALANGKE BARAT**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGE
WASSELE PETANI JAGUNG DI DESA WAELAWI KEC.
MALANGKE BARAT**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



Pembimbing:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HILDAYANTI
NIM : 17 0402 0036
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,


HILDAYANTI
Nim.1704020036

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Akad Muzara'ah pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung di Desa Waclawi Kec. Malangke Barat yang ditulis oleh Hildayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0036 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Miladiyah bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 10 Juni 2022


TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI, M.A | Ketua Sidang | () |
| 2. Nur Ariani Aqidah, S.E., M. Sc | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI, M.A | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E. Sy., M.E. Sy | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Pembimbing | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
a.b. Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Muh. Ruslan Abdullati, S.EI, M.A
NIP 19801004 200901 1 007

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah




Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kita anugerah, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Muzara’ah Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat”.

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh makhluk. Dalam menyelesaikan pendidikan dalam suatu perguruan tinggi tentunya memiliki syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah membuat skripsi. Tugas skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Adapun pihak-pihak yang membantu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:


1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, SE, M.Si., AK., CA., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Takdir, S.H.,M.H.
3. Pembimbing Saya Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Terima kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini
4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Hendra Safri, SE., M.M., begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi, Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
6. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Hamida, S.E,Sy.,M.E.Sy. Terima kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
7. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
8. Terkhususnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Usman dan Ibunda Almarhuma Masripa, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Yang selama ini membantu mendoakan dan mensupport. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam syurga-Nya Kelak.

9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017, terkhusus teman-teman sekelas Saya yaitu kelas Perbankan Syariah A. Terima kasih atas perjuangan yang telah kita lakukan bersama-sama menempuh jenjang pendidikan dibangku perkuliahan.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 27 Maret 2022



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es danye
ص	Šad	Š	Es dengan titik dibawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik dibawah
		Ẓ	Zet dengan titik dibawah

ظ	Za		
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atau vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
ا	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}

ا	<i>Ḍammah</i>	U	Ū
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

: *māta*

مَاتَ

: *rāmā*

رَمِيَ

: *qīla*

قِيلَ

: *yamūtu*

يَمُوتُ

4. Tā Marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudahal-afāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam literasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf(konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّقْ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.


Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: Arabiī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*Alif lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:



الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asysyamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzan

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta'murunna*

: *al- nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfiRi'āyahal-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila namadiri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku menggunakan huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

WamaMuhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi biBakkatamubarakan

Syahru Ramadanal-laziunzilafihial-Qur'an

Nasiral-Dinal-Tusi

NasrHamidAbu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahahfial-Tasyrial-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=SubhanahuWaTa'ala
SAW.	=Sallallahu'AlaihiWasallam
AS	=AlaihiAl-Salam
H	=Hijriah
M	=Masehi
SM	=Sebelum Masehi
QS .../...:4	=QSal-Baqarah/2: 4 atau QSAlImran/3:4
HR	=Hadis Riwayat
BPRS	= Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BSI	= Bank Syariah Indonesia
BUS	= Bank Umum Syariah
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
Km ²	= Kilometer Persegi
No	= Nomor
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
PBI	= Peraturan Bank Indonesia
RI	= Republik Indonesia
UUS	= Unit Usaha Syariah
UU	= Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landaran Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian.....	63
B. Pembahasan	80

BAB V	PENUTUP	87
	A. Simpulan	87
	B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al – Waqi’ah/56: 63-64.....	4
Kutipan Ayat 2 Q.S Al – Maidah/5: 1.....	20



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Waelawi	43
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.3	Tingkat Pekerjaan.....	44
Tabel 4.4	Sarana Dan Prasarana Desa.....	45
Tabel 4.5	Rekapitulasi Jumlah Petani Jagung di Desa Waelawi.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Penelitian.....	33
-----------	--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Riwayat Hidup

Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi



ABSTRAK

Hildayanti, 2022. “Implementasi Akad Muzara’ah pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang *bage wassele* dalam perpektif hukum muzara’ah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat petani di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi akad muzara’ah pada sistem *bage wassele* antara penggarap dan pemilik lahan kebun jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Karat (2) Untuk mengetahui bagaimana kendala penerapan *bage wassele* dengan sistem muzara’ah di Desa Waelawi Kacamatan Malangke Barat.

Jenis penelitian Ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dan pendekatan studi kasus yaitu peneliti yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dengan Menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini, adalah para petani penggarap dan pemilik lahan jagung di Desa Waelawi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta Pengolahan data dalam kajian ini menerapkan metode pendekatan syar’i yang dengan melihat ketentuan-ketentuan atau aturan berupa hukum Islam. teknik analisis yang digunakan ialah induksi yaitu penjabaran suatu dalil atau proporsi umum dan sejumlah proposisi khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *bage wassele* yang telah diterapkan di Desa Waelawi menggunakan sistem muzara’ah dimana petani penggarap yang menanggung modal dalam mengelola kebun, dengan demikian pembagian *wassele* kebun yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Sistem bagi *wassele* ini sangat bermanfaat bagi petani penggarap maupun pemilik lahan jagung, meskipun demikian masih ada kendala yang ditemukan berupa kecurangan dalam bagi hasil sehingga menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Diharapkankan kedepannya kepada khususnya para petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengelola lahan atau kebun orang lain dengan tetap mengacu pada minimalisasi penggunaan dana dalam situasi dan kondisi ekonomi yang hingga kini masih krusial atau krisis, sehingga dapat terwujud prinsip pengeluaran biaya sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar.

KataKunci: Bage Wassele, Muzara’ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama. Tidak ada lain semata-mata hanya beribadah kepada Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT meyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Islam menyuruh kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.

Hadirnya petani penggarap khususnya di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan

keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Dalam perakteknya Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabatnya beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagai kaum bertugas untuk menanam sedangkan yang lainnya mengrusi hingga membuahakan hasil dan selanjutnya di bagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik dari pada sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa dilunasi terlebih dahulu.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri,pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah pembagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan,bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah,sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik lahan). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Begitu

sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Bagi hasil/*bage wassele* dalam pertanian atau merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.¹ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al Waqī‘ah/56 : 63-64 :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَحْنُ

Terjemah :

”Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya.”²

Bagi hasil/*bage wassele* pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun secara lisan.

Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin saling tolong-menolong.

Kerjasama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yakni mereka menyerahkan lahan untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil/*bage wassele*. *Bage wassele* pertanian di Kecamatan Malangke Barat secara umum

¹Nani Hanifah, Fifi Alifatun Nisa, ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* : Vol. 8, No. 2, 2017, 130.

²Kementrian Agama RI, Al Qur‘an dan Terjemahannya, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, 783.

rasio *bage wasselenya* adalah sepertiga banding duapertiga, dengan perolehan $\frac{2}{3}$ dari hasil tanaman untuk sang penggarap kalau benih tersebut berasal dari dia, namun apabila benih itu dari pemilik lahan maka duapertiganya diperoleh sang pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, sungguhpun demikian masalah pembagian tetap berdasarkan kesepakatan.

Dalam bermasyarakat membuat suatu prinsip kebersamaan dalam sebuah kelompok sosial mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada kehidupan kedepannya. Adanya bentuk dari bagi hasil akan membantu kondisi ekonomi masyarakat serta menguatkan hubungan sosial masyarakat yang saling membantu. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembagian *wassele* jagung yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tempat penjualan jagung. Oleh karena itu muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi kecurangan dari pengelola antara pemilik jagung, terdapat unsur penipuan dimana pengelola memanipulasi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian disana juga tidak mempunyai surat bukti penjualan tetapi mereka sendiri menggunakan dengan secara lisan menyebutkan hasil pendapatan penjualan jagung tersebut.

Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun jagung. Tetapi disana dalam pembagian hasil di desa waelawi para penggarap menyimpan sisa hasil penjualan sebelum mereka menyerahkan seluruh hasil jagung tersebut. Sedangkan menurut

teori yang dikemukakan oleh Abdul Mannan Bahwasanya sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang didzalimi atau dirugikan. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul **“Implementasi Akad Muzara’ah pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi akad muzara’ah pada sistem *bage wassele* antara penggarap dan pemilik lahan kebun jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Muzara’ah?
- b. Bagaimana Kendala Penerapan *bage Wassele* dengan Sistem Muzara’ah di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat ?

C. Tujuan Penulisan


Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagaia berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad muzara’ah pada sistem *bage wassele* antara penggarap dan pemilik lahan kebun jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Muzara’ah
2. Untuk mengetahui Kendala Penerapan *bage wassele* dengan sistem muzara’ah di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem *bage wassele* Musaqaq antara pemilik dan penggarap jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat
2. Bagi masyarakat Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem *bage wassele* jagung.
3. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Rachmat Sugeng, dalam jurnal yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad muzara’ah di batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara’ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama..³ Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penulis yaitu sistem *bage wassele* antara penggarap dan pemilik lahan kebun jagung di desa waelawi kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara perspektif muzara’ah.
2. Mohammad Arifin, dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah Di Desa Banjar sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo*”. Adapun pembahasan pokok dalam jurnal adalah Lahan pertanian di persawahan ini dikelola dengan

³ Rachmat Sugeng, Indonesian Journal of Business Analytics: *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Vol. 1 No.2, Oktober 2021, 211-226.

berbagai cara, pertama adalah pemilik sawah bertani sendiri, kedua adalah pemilik sawah menyewakan lahan kepada oranglain, ketiga adalah pemilik sawah bekerja sama dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk bertani. Islam telah memberikan solusi dalam memanfaatkan lahan pertanian atau sawah, sistem perjanjian hukum islam yang memang difokuskan pada bidang pertanian yaitu musaqah, muzara'ah dan mukharabah.⁴ Persamaan penelitian dengan penulis adalah pembahasan tentang bagi hasil dalam hukum islam pada usaha pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh wiwin di Desa Banjar sawah Kecamatan Tegal siwalan Kabupaten Probolinggo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di desa waelawi kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara.

3. Umrah, miwan, dalam jurnal yang berjudul, "*Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah*". Tujuan dari penelitian ini yaitu implementasi akad muzara'ah bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan yang diterapkan dan faktor yang mempengaruhi dilaksanakan akad muzara'ah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad muzara'ah bagi hasil yang ada di Desa Tapua umumnya menggunakan sistem pembagian hasil. Implikasi dalam penelitian ini adalah: agar yang melakukan kerjasama dalam pembagian nisbah hendaknya semua biaya ditanggung bersama antara pihak penggarap dengan pemilik lahan.⁵

⁴ Mohammad Arifin. Jurnal Sharia Economica: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem "Bagi Hasil" Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo*, Vol.1 No. 1. Januari 2022, 79.

⁵Umrah, Miwan.J-ALIF:*Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah.*"Vol. 6, No. 2,Nopember 2021,176.

Persamaan penelitian dengan penulis adalah menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitian. Dimana penulis memfokuskan subjek penelitiannya di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

4. Siti Kholilah Lubis, dalam skripsi yang berjudul "*Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah*". Adapun pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi bagi hasil Muzara'ah pada tanaman padi perspektif ekonomi syariah. Implementasi bagi hasil muzara'ah pada tanaman padi petani dan penggarap melakukan kerjasama bagi hasil muzara'ah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kaladengan menyatakan secara lisan dan kepercayaan antara sesama. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sampel tokoh agama, ketua kelompok tani, pemilik lahan dan penggarap.⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penulis yaitu hanya fokus pada objek Muzara'ah penggarap dan pemilik lahan kebun jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Muzara'ah.

⁶ Siti Kholilah Lubis, "*Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah*", Fakultas Agama Islam Riau, 2020.

B. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Bagi Hasil (*Profit Sharing and Loss Sharing*)

Keharaman bunga dalam Syari'ah adalah membawa dampak penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang *profit and loss sharing* dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Kerugian pada pembiayaan dengan akad akan ditanggung sepenuhnya, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Prinsip keungan Islam (*Principles of Islamic finance*) dibangun berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang ditanggung bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan *gharar* (kecurangan). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil yang telah diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar nyata adanya.⁷

Bagi hasil atau *Profit Sharing* secara etimologi diartikan sebagai berbagi keuntungan, didalam kamus ekonomi *profit sharing* ini diartikan sebagai pembagian laba, *profit* secara istilah yakni selisih yang muncul ketika total pendapatan dalam suatu usaha lebih besar dari pada biaya total. Istilah lain dari *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total

⁷ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan : Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) dan perbankan Syari'ah dalam Ekonomi Syari'ah, Vol.1 No.1, juli 2011, 67.

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat perolehan pendapatan tersebut.⁸ Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi ialah bentuk perolehan atau pengembalian dari kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang dilakukan.⁹ Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama, prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi Syari'ah.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.¹⁰ Bagi hasil dalam hukum Islam pada usaha pertanian di istilahkan dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah yang demikian mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.¹¹ Pernyataan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Suhendi, menurutnya pada dasarnya praktikum bagi hasil atas tanah terbagi menjadi dua yakni *muzara'ah* modal berasal dari pengelola atau petani penggarap maka dinamakan *mukhabarah* sedangkan pemilik lahan yang mengeluarkan modal maka dinamakan *muzara'ah*,¹² dan *Mukhabarah*.

⁸ Suherman, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial : Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari'ah, 296.

⁹ Adiwarmanto karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, 191.

¹⁰ Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung", *Jurnal Pendidikan Ekonomi* : Vol.5 No.2, 2017, 61.

¹¹ Ahmad Ajib Rdwan, *Iqtashoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Lumajang : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol 5, No 1, 2016, 38.

¹² Jefri Putri Nugraha, *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 1 No. 2 : *Sistem Muzara'ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Indonesia*, STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, 2016, 87.

Persamaannya ialah terjadi peristiwa yang sama diantara keduanya yakni pemulik tanah menyerahkan lahannya pada orang lain. Perbedaannya ialah bila *Ijma* para ulama yakni : Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, " tidak ada satu rumahpun di madinah kecuali penghuninya mengolah tanah dengan cara bagi hasil dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. Halini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi waqqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali. Dalam konteks ini, lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaannya bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan dalam empat akad utama, yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *almusaqah*. Namun dalam praktik akad yang paling banyak digunakan adalah prinsip *almusyarakah* dan *al mudharabah* sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqah* digunakan dalam bidang pertanian oleh beberapa bank Islam.¹³

Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah *musaqah*, kedua adalah *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*. Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukharabah*. Adapun *musaqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani

¹³Rizki Tri Anugrah Bhakti, Jurnal ARENA HUKUM: Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah Vol. 6, Nomor . 1, April 2013, 151

dan bagi hasil. Adapun *muzara'ah* adalah semacam *musaqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dan pemilik adalah tanah (kebun)nya. Sedangkan *mukhabarah* adalah semacam *muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh sipemilik tanah, sedangkan penggarap hanya penggarapannya saja.

a. Bagi Hasil Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al saqa* dan merupakan bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* yaitu seorang yang bekerja pada pohon anggur atau tamar atau pohon yang selain dari keduanya agar dapat mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dirawat sebagai imbalannya¹⁴. *Musaqah* secara sederhana dapat diartikan kerja sama dalam merawat tanaman dengan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh pada tanaman tersebut. *Musaqah* secara etimologi adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Namun, istilah yang lebih dikenal adalah *musaqah*.¹⁵ *Musaqah* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.

¹⁴ Kasmiah Rambe, "Implementasi *al Musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Riau : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012, 23.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 212.

Menurut Rahmat Syafe'i mendefinisikan *musaqah* dalam bukunya "Fiqih Mu'amalah" ialah "suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya".¹⁶

Menurut istilah, *al musaqah* didefinisikan oleh para ulama¹⁷ antara lain:

- 1) Syafi'iyah yang dimaksudkan *musaqah* adalah "memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut".
- 2) Menurut Hanabilah *musaqah* ialah "Seseorang menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut seperti sepertiga atau setengahnya".
- 3) Menurut Syekh Syihab al Din al Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al musaqah* ialah : "mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua".¹⁷
- 4) Menurut ulama Hanafiyah rukun dari *musaqah* yakni *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ini diucapkan oleh sang pemilik pepohonan dan *qabul* diucapkan oleh petani penggarap, sedangkan pendapat ulama Hanabilah mengenai *ijab* dan *qabul* tidak perlu dilafalkan, penggarapan secara langsungpun sudah cukup untuk memulai akad kerjasama tersebut. Menurut Malikiyah, ucapan dari *ijab* dan

¹⁶*ibid*

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 146.

qabul ini sifatnya mengikat terhadap akad *musaqah* bukan dengan pekerjaan, begitu pula Syafi'iyah yang menyatakan *ijab* dengan lafal.¹⁸

- 5) Menurut jumbuh ulama rukun akad *musaqah* ini ada tiga yakni sebagai berikut:
- a) Orang melakukan akad (*'aqidain*) ialah petani penggarap dan pemilik lahan.
 - b) Objek akad yakni buah dan pekerjaan.
 - c) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam *musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan Jumbuh Ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *musaqah*;
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*; dan
- 5) *Shiqat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil baliq*), dan berakal.
- 2) Obyek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah .

¹⁸ Kasmiah Rambe, "Implementasi al *Musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi (Riau : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), 28.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah .
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.
- 5) Lamanya perjanjian itu harus jelas.

b. Bagi Hasil Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan atau pola *mufa'alah*, dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al inbaty* yakni menumbuhkan. "Kata *muzara'ah* adalah "mashtar dari *Fi'il Madhizaara''ah* dan *Fi'il Mudhori'* yakni *yuzaari'u* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam-menanam. Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan bagian imbalan tertentu.¹⁹

Bagi hasil merupakan suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Budi Harsono perjanjian bagi hasil adalah merupakan bentuk perjanjian antara orang yang mempunyai hak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain sebagai penggarap diperkenankan mengelolah tanah pertanian tersebut dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbalan yang disetujui bersama. Bagi hasil tanah pertanian

¹⁹Ruzby, Zulkifli, FAI UIR: manajemen perbankan syariah, pusat kajian pendidikan islam, Pekanbaru

berbeda dengan sewa tanah pertanian yang tanah disewakan oleh pemilik lahan masalah memegang kontrol usaha, sedangkan bagi hasil dilaksanakan berdasarkan perbandingan tertentu dari hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil pada mulanya diatur oleh hukum adat maka tidak asing ketika terjadi kesepakatan bagi hasil dalam mengelola tanah pertanian seringkali dipengaruhi aturan hukum dari adat setempat. Aturan kesepakatan bagi hasil yang diatur oleh hukum adat yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap umumnya petani penggarap tidak lebih diuntungkan daripada pemilik lahan.

Sifat perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidaklah diperlukan bantuan dari kepala desa untuk sahnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak pula memerlukan adanya fakta dalam pembentukan perjanjian tersebut. Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil boleh dibuat oleh pemilik lahan, pemakai tanah kerabat, pembeli tahunan, pembeli gadai dan pemegang tanah jabatan serta tidak ada pula pembatasan terkait dengan siapa yang menjadi pembagi hasil atau petani penggarap.

Bentuk kedua, yakni sistem muzara'ah, dimana yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separuh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Sistem muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah

maupun bagi.²⁰ Ketiga bentuk *mukhabarah*, yakni kebalikan dari sistem *muzara'ah*. Bentuk *mukhabarah* ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbaliknya, yakni penggarap dapat (1/3) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga (2/3), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itu pun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

1. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur Ulama²⁰ menyatakan rukun muzara'ah yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah ialah sebagai berikut :

1. Shighat akad yakni ijab dan qabul
2. Dua pihak yang melakukan akad (pemilik lahan dan penggarap).
3. Objek *muzara'ah* yakni benih lahan dan hasil pertanian.

Adapun syarat-syarat dalam *muzara'ah* menurut Jumhur Ulama²⁰ ada yang menyangkut orang yang melakukan akad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan digarap, hasil yang akan dipanen dan menyangkut waktu berlakunya akad.

- a. Orang yang melakukan akad haruslah Berakal sehat dan baligh (*mumayyiz*) karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu akad *muzara'ah* tidaklah sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*.

²⁰Lubis, Indrawati, I. R. Jurnal Kajian Ekonomi Islam: Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, vol.2, no.1, 2017, 1-19

- b. Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah sedangkan dua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad asy Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini, menurut mereka *muzara'ah* tetaplah sah walaupun salah satu diantara 'aqid murtad.
- c. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
- d. Lahan pertanian yang dikerjakan
- e. Tidak semua tanah bisa ditanami tumbuhan dengan baik, terdapat beberapa jenis tanah yang sukar untuk di tanami tumbuhan sehingga, menurut adatkebiasaan dikalangan para petani, mempertimbangkan kemungkinan lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- f. Batas-batas lahan itu jelas
- g. Lahan yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah, maka tidak boleh bagi pemilik lahan ikut campur dalam pengolahan lahan tersebut.
- h. Hasil yang akan dipanen
 1. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasinya).
 2. Hasil panen harus seutuhnya milik bersama orang yang berakad, tidak boleh ada pengkhususan seperti, disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
 3. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

4. Batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai betul dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman.

2. *Muzara'ah* Bersifat Mengikat

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhilah akad itu QS. AI-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِّلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ أَلَّا أَنْتُمْ
إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَىٰكُمْ ءِغْيَرًا مُّجَلِّي الصِّيَادِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan taqayul (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat. Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya.

3. Bentuk dan Jenis *Muzara'ah*

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai yang

memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah peralihan budaya materi menuju budaya islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua sistem bagi hasil dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan tewujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.²¹ Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil ke dua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong-menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

²¹Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah Doktrin Ekonomi Islam, h, 270.

Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah diatas,tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasilpun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah (kebun) menerapkan sistem *musaqah* dimana pemilik tanah (kebun) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk *fifty-fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.

Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sebaliknya dipihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan atau ladang tetapi tidak memiliki ladang atau lahan untuk digarapnya. Yang penting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hal ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagiaan hasil produksi pertanian. Pembagiaan hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun tersebut adalah terjadinya kesalahpahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan atau kebun. Hanya saja, Islam menganjurkan agar hasil kesalahpahaman atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dihinati.

4. Dasar-dasar *Muzara'ah* Menurut Para Ulama

Ibnu Qadamah, pengarang *Al-Mughhni*, menguti pendapat Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Thalib Rafihyallahu 'anhum, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. "Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma sukuti (ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun). Pendapat ini dikutip oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Husain, dan lain sebagainya.²²

Sedangkan menurut Imam Bukhari menyatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far," tidak ada satupun di Madina kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Abu Hanafia tidak sepakat dengan pendapat di atas. Ia menolak *muzara'ah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat disyariatkannya *muzara'ah* berdasarkan hadist Nabi SAW. Jika tanah dalam *muzara'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

5. Zakat *Muzara'ah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati

²²Ibnu Qadamah, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, h. 301.

(jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab. Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam muzara'ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lain tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.²³

6. Berakhirnya *muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut :

1. Pekerja yang melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

²³Yusuf Qardawi, *Fiqh al- Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah:Salman Harun (et al), (Bogor:Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), cet, ke-3,h.375.

2. Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

3. Salah satu dari pihak meninggal dunia

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

7. Hikmah *Muzara'ah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak, dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

8. Implementasi

Implementasi merupakan sesuatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktik sehingga memberikan dampak baik

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap²⁴. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

1. Implementasi Menurut Para Ahli

a. Mazmanian dan Sebastiar

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.²⁵

b. Afan Gaffar

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁶

c. Guntur Setyawan

Implementasi adalah peluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.²⁷

²⁴Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Cet, III; Jakarta aksara, 2009), h. 178

²⁵Subarsono, Analisis Kebijakan dan Implementasi (Cet, III Yogyakarta, 2005), h. 135.

²⁶Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet, VI; Yogyakarta; hajar kedadama, 2009), h.295.

²⁷Guntur Setyawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta; Erlangga, 2008), h.287.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diadukan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.²⁸

c. Bagi Hasil *Mukhabarah*

Pengertian *mukhabarah* adalah salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan *muzarra'ah* baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang di ambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzarra'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

Perbedaan antara muamalah yang bersifat *mukhabarah* dan *muzarra'ah* terletak dalam hal benih yang akan ditanam apakah benih menjadi tanggungan

²⁸Abd. Latif, "Implementasi Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Desa Barugae Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang", Skripsi (Parepare : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2020).

pemilik tanah atau menjadi tanggungan penggarap. Akad *muzara'ah*, pihak penggarap adalah menyediakan benih, sedangkan pada akad *mukhabarah* pemilik tanah adalah pihak yang menyediakan benih. *Mukhabarah* Menurut Syafi'iah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Atau mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.

d. Syarat *Mukhabarah*

Ada beberapa syarat *Mukhabarah*, diantaranya :

- a) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baliqh dan berakal.
- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d) Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya.
- e) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya.²⁹

e. Rukun *Mukhabarah*

- a) Pemilik tanah.
- b) Petani/penggarap.
- c) Obyek *Mukhabarah*
- d) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

f. Hukum *mukhabarah*

- a) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap,
- b) pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.

²⁹Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: lentera, 2009) hlm 115.

- c) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada waktu akad.
- d) Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.

Fasid menurut Hanafiyah telah disinggung bahwa ulama syafi'iyah melarang akad tersebut, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai *musaqah*. Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagai mana dari *musaqah*.³⁰

g. Eksistensi *mukhabarah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad *Mukhabarah* mempunyai empat keadaan, tiga *shahih* dan satu batal.

- a) Dibolehkan, jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b) Dibolehkan, jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
- c) Dibolehkan, jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d) Tidak dibolehkan, jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

h. Berakhirnya akad *mukhabarah*

³⁰fiqih Imam Ja'far Shodik, hlm 116

Beberapa hal yang menyebabkan akad mukhabarah berakhir sebagai berikut :

- a) Habis masanya
- b) Salah seorang yang berakad meninggal
- c) Adanya *udzur*, menurut *ulama Hanafiah*, diantara *udzur* yang menyebabkan batalnya akad, antara lain :
 1. Tanah garapan dipaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang.
 2. Penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti sakit jihad di jalan Allah.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad *mukhabarah*, antara lain:

2. Para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa.
3. Usahakan penggarap adalah seagama.
4. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan.
5. Akad *mukhabarah* harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan.

Hikmah yang dapat kita raih dalam melangsungkan akad muamalah yang bersifat *mukhabarah* paling tidak antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peluang kerja.
- b. Mendidik manusia agar lebih memahami tentang ilmu pertanian dan kerja profesional.
- c. Saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap tanah sangat mulia dan di ridhai Allah SWT
- d. Member pelajaran agar manusia rajin bekerja.

2. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (*muzara'ah*)

Allah Swt menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allahlah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang didalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan tanah untuk kepentingan makhluk-Nya yang bernama manusia yang memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Quran mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-quran tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat. Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerja sama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.³¹

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis bahwa : perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagiaan hasilnya antara kedua belah pihak.³²

³¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 77.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.61.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian dimana seseorang member harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* harus dilakukan berdasarkan *mukhabarah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakang oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidaksukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang disekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya

bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil. Jika paradigma diatas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah disatu pihak dan ketidak adaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

Yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip *Afzalur Rahman* dalam bukunya “*Economic Doctrines of Islam* “ dalam edisi Indonesia bahwa “Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya dengan Cuma-Cuma”.³³

Dalil diatas, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran Islam telah menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan diantara sesama muslim dan hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar selain dari pada pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. Salah satu pengorbanan terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah memberikan tanah milik kita kepada saudara seiman dan sekeyakinan untuk

³³Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam terjemah Doktrin Ekonomi Islam*,h.268.

dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan melalui sistem bagi hasil berlandaskan pandangan Islam.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian. Muzara'ah merupakan salah satu akad kerja sama antara dua orang dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak ke dua (penggarap) yaitu pengelola untuk dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.³⁴ Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, agar sebuah kebijakan mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Sistem bagi hasil *sawal* merupakan suatu perjanjian bage wassele antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam mengolah lahan pertanian dengan keuntungan dari hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Bage wassele mempunyai nilai tolong-menolong, menjaga kemakmuran bumi serta melestarikan daerah pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Secara teknis model bagi hasil ini serupa dengan akad bage wassele pertanian dalam Islam yang juga perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam pengolahan lahan pertanian. Kegiatan ini pun dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW dan juga para Sahabat. Muzara'ah adalah akad yang memperbolehkan manusia saling bekerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap diharapkan dapat memberdayakan tenaga dan meningkatkan pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁴ Muhammad Alfah Roby, "*Hukum Muzara'ah Menurut AS-SYARAZI Dan IBNU QUDDAMAH*", *Skripsi* (medan: fak. Yariah dan hukum unuversitas islam negeri sumatra utara, 2018)

Kerjasama dan pembagian hasil pendapatan dari usaha pertanian hendaknya dilakukan sesuai perjanjian antara dua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, Metode penelitian berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵ Dimana data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap Masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan obyek sampel dalam penelitian ini.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

³⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 9.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan Pada Tanggal 18 November 2021 s/d 18 Januari 2022 Pada Tahun 2021.

c. Subjek/informan penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para penggarap lahan dan pemilik lahan di Desa Waelawi yang menguatkan pendapat yang disampaikan oleh penggarap lahan dan pemilik lahan.

d. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian.

- a. Data primer Ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. Dalam hal ini, data primer adalah datayang dihasilkan langsung dari Sumber yang diteliti tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu pihak pemilik lahan, dan petani penggara. di mana pemilik lahan 45 orang dan petani penggarap 85 orang.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah data semua ilmu pengetahuan yang mengarah pada suatu penelitian. Observasi yang digunakan sebagai sumber data penelitian adalah observasi partisipasi yang mana melakukan pengamatan, penelitian ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan sukanya.³⁶ Dengan observasi partisipasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana setiap perilaku yang nampak. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan untuk mempertegas data yang diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil jagung di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain). Hal tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen dapat membantu memecahkan masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang telah dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

³⁶ Moh, Nazir, "Metode Penelitian". (Bogor : Galia Indonesia, 2014), 115.

3. Interview (wawancara)

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam metode ini penulisan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden (seperti pada pemilik dan pengelola kebun jagung), yang telah ditentukan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan kebun jagung.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.³⁷

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman* yakni data *reduction* (reduksi data) dan data *display* (penyajian data) serta *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, 280

1. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara sehingga kesimpulan dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan hal tersebut pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui itu maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.³⁸

2. Data *display* (penyajian data)

Langkah utama berikutnya dalam analisis data ialah model data atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion drawig* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 406.

Namun jika kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

g. Definisi Istilah

1) Petani Penggarap

Penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem *bage wassele*. Dalam sistem *bage wassele*, usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya *bage wassele* tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya *bage wassele* ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.³⁹

2) Pemilik Lahan

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain.

3) Sistem *Bage Wassele*

Bage wassele pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarap lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya *bage wassele* adalah besarnya upah yang

³⁹ Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: lentera, 2009), 139

diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Waelawi Dan Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Desa Waelawi merupakan Desa di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Desa Waelawi adalah salah satu Desa di Malangke Barat yang berada di Teluk Bone, salah satu Desa dari 13 Desa di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Kecamatan Malangke berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mappideceng dan Kecamatan sukamaju
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-bone dan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut /Teluk Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Baebunta

Kecamatan yang mempunyai luas wilayah 93,75 km² ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak diujung sebelah selatan Kabupaten Luwu Utara. Yang terbagi menurut pemanfaatannya yaitu terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah perkarangan, tanah pertambakan dan untuk sarana umum (Pemerintahan dan olahraga) dan lain-lain.

Kecamatan Malangke Barat terdiri dari daratan rendah dan dilalui sungai-sungai besar dan kecil diantaranya adalah sungai baliase dan sungai Masamba, sungai-sungai ini dapat memberikan manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat Kecamatan Malangke dan sebaliknya dapat mendatangkan malapetaka (bencana alam/banjir) setiap musin penghujan .

b. Iklim

Desa Waelawi beriklim Tropis yang memiliki dua musim yaitu Musim Penghujan dan Musim Kemarau. Musim Penghujan biasanya terjadi antara Bulan Februari s/d Juni, dan Musim Kemarau antara Bulan Juli s/d Januari, hal ini berpengaruh langsung terhadap hasil perkebunan dan pendapatan keluarganya.

c. Jumlah Penduduk

Desa Waelawimempunyai Jumlah Penduduk 1120 Jiwa, yang tersebar dalam 3 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Desa Waelawi

Dusun Waelawi	Dusun Labecce	Dusun Lamiko-Miko
453Orang	398Orang	269Orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waelawi Tahun 2016-2021

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Waelawi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
24 Orang	63 Orang	54 Orang	150 Orang	35 Orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waelawi Tahun 2016-2021

e. Mata Pencaharian

Karena Desa Waelawi merupakan daerah perkebunan dan pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, dan sebagian ada juga yang jadi PNS, pedagang, honorer, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.3: Tingkat Pekerjaan

PETANI	PEDAGANG	PNS	HONORER
102 Orang	15 Orang	25 Orang	50 Orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waelawi Tahun 2016-2021.

f. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan Prasarana di Desa Waelawi di Lengkapi oleh beberapa Fasilitas berupa sarana dan prasarana umum, yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Desa Waelawi antara lain sebagai sarana peribadatan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana umumnya. Berikut tabel sarana dan prasarana yang ada di Desa Waelawi:

Tabel 4.4: Sarana dan Prasarana Desa

Keberadaan Sarana dan prasarana Desa	Keterangan
Kantor Desa	1
Sarana Kesehatan	2
Balai Desa	1
Sekolah	1
Mesjid	3
Jalan Desa	2

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waelawi Tahun 2016-2021.

Tabel 4.5: Rekapitulasi Jumlah Petani Jagung di Desa Waelawi

Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Luas Lahan Kebun Jagung	Hasil
85 Orang	28 Orang	≤30 Hektar	≤ 120 Ton

Sumber: Hasil wawancara dari Petani Jagung di Desa Waelawi

2. Implementasi Akad Muzara'ah

Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Sistem bage wassele ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerja sama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhwa di antara mereka. Pada kesempatan penulis berhasil mewawancarai pemilik lahan kebun jagung Bapak Rahman mengenai yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bage wassele hasil pertanian jagung menyatakan bahwa :

“ semua biaya dan benih, pupuk, obat pertanian semuanya saya yang menanggung “. ⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa semua biaya dan benih semua di tanggung oleh petani penggarap.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap petani penggarap Bapak Riswandi mengenai bentuk dari perjanjian *bage wassele* pertanian jagung , menyatakan bahwa :

“ Perjanjian saya dengan pemilik lahan jagung hasilnya dibagi 2, misalkan hasilnya laku 9 juta maka hasilnya tersebut di kurangi dulu oleh biaya-biaya benih, pupuk, racun dan lainnya baru hasilnya di bagi 2. ⁴¹

⁴⁰Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Rahman 20/11/2021

⁴¹Hasil wawancara dengan penggarap lahan jagung Bapak Riswandi 20/11/2021

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan kebun jagung ketika diwawancarai mengenai bage hasil wassele seperti apa yang dilakukan petani penggarap di Desa Waelawi :

”Sistem bage wassele yang diterapkan disini adalah, sistem bagi wassele secara koperasi, artinya bahwa antar pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi, yakni pembagiannya tidak jelas melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan atau kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membanginya melalui sistem bage wassele”.⁴²

Namun *bage wassele* yang dimaksudkan disini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen. Penetapan jelas yang dimaksud adalah antara lain, menetapkan angka yang pasti 30 harus diterimanya, tetapi karena gagal panen maka hasil panennya hanya berkisar 15 karung.

Sistem pembagian *bage wassele* produksi pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, tampaknya memberikan keuntungan oleh kedua pihak, karena disamping menumbuh suburkan rasa solidaritas, rasa saling menolong antar sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan dan semacamnya, juga dapat mempersubur atau meningkatkan hasil perkapita mereka. Artinya bahwa peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Waelawi pada umumnya melalui sistem *bage wassele* produksi pertanian tampaknya dapat

⁴²Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada petani penggarap jagung ketika diwawancarai mengenai apakah betul-betul Bapak menggunakan akad muzara'ah

“Iya, Saya menggunakan akad muzara'ah karena saya tidak memiliki lahan untuk saya garap, dan juga saya tidak memiliki dana untuk menyewa tanah, dan adanya tambahan pendapatan”.⁴³

Dengan adanya kesempatan lain peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan mengenai syarat terpenuhinya akad muzara'ah dalam petani jagung di Desa Waelawi :

“ Harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap dan wajib memperhatikan dan memepertimbangkan kondisi lahan, dan keadaan cuaca.

Meskipun produksi pertanian dalam zaman modern ini telah beralih menjadi satu industri, masih terdapat sejumlah literatur hukum tentang prinsip dan hukum kemitraan usaha dan hubungan kerjasama dalam pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap. Sistem *bage wassele* antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan petani penggarap yang didalamnya terdapat perjanjian *bage wasele* secara adil menurut kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola

⁴³ Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Sudirman 21/11/2021

lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.

Seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu pemilik lahan ketika diwawancarai Bapak Enal menyatakan bahwa,

“ Apabila seorang pemilik lahan bekerjasama dengan orang lain, pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar perselisihan.”⁴⁴

Sistem bage wassele jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah diantara mereka.

Terkhusus pada pemilik lahan yakni ibu masniati yang ditemui oleh penulis menyangkut manfaat yang telah didapatkan dari kerjasama ini, terangkum dalam wawancara sebagai berikut:

“Dengan adanya kesepakatan kerjasama bagi wassele ini, lahan saya yang selama ini tidak terurus menjadi lahan yang produktif, sehingga menghasilkan keuntungan dan manfaat yang sangat besar bagi saya dan keluarga”⁴⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama *bage wassele* ada kesepakatan atau perjanjian yang terlaksana dan ada pula manfaat yang besar yang diperoleh pemilik lahan, dalam arti pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni disamping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan

⁴⁴Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

⁴⁵Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Aktivitas pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara memberi arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga terhadap pemilik lahan atau kebun yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kehidupan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tetangganya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem *bage wassele*.

Petani penggarap dan pemilik lahan terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau kontrak lahan sebelum melakukan aktivitas pertanian khususnya dalam pertanian kebun jagung. Kontrak lahan yang dimaksud adalah kesepakatan

atas sewa lahan yang di garap dan melakukan mufakat atas *bage wassele* dari perkebunan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Enal salah satu pemilik lahan ketika diwawancarai menyatakan bahwa,

“Sebelum saya menyerahkan lahan ke petani penggarap, kami terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau kontrak lahan dengan membahas segala syarat dan ketentuan yang harus dijalankan.”⁴⁶

Proses pembagian *wassele* pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Desa Waelawi dilakukan dengan beberapa jenis menurut Ibu Masniati ketika diwawancarai mengemukakan bahwa,

“Hasil pertanian atau hasil produksi di lakukan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.”⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagiannya dilakukan dengan cara *bage wassele*, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem *bage wassele* yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses bagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan.

Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan kebun yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem

⁴⁶Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

⁴⁷Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

pembagian hasil produksi pertanian. Sebagaimana diungkapkan oleh Enal mengatakan bahwa:

“jika sistem pembagian wassele dilakukan $\frac{1}{2}$ (seperdua), maka biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tanah. Hasil produksinya dibagi setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan selama proses kerja berlangsung. Disamping ketiga sistem pembagian wassele tersebut, ada juga sistem hasil yang kerap diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi Desa Waelawi”⁴⁸

Sistem ini diterapkan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan (petani penggarap). Misalnya si A memberikan lahannya kepada pengelola lahan (petani penggarap). Misalnya si A memberikan lahannya kepada si B untuk digarap kemudian hasilnya dibagi bersama karena biayanya sementara si A sendiri tidak punya biaya untuk lahannya itu. Kemudian menghubungi si B untuk meminjam dana dengan perjanjian selama dana yang diambil dari si B belum dibayar sejumlah yang dipinjam, maka si B tetap diberikan hasil bumi sebanyak $\frac{1}{2}$ dari hasil produksi yang dihasilkan lahan tersebut. Sistem ini berakhir setelah si A mengembalikan dana si B yang telah dipinjam. Sedangkan menurut Usman ketika diwawancarai mengatakan bahwa:

“Jenis sistem bagi wassele yang juga sering diterapkan oleh para petani di Desa Waelawi ini adalah sistem penggadaian (sistem pembelian dengan jangka waktu tertentu), misalnya si A punya lahan kosong yang senantiasa berproduksi dan suatu ketika si A membutuhkan dana yang cukup besar, maka si A menggadaikan lahan kosong itu kepada kerabatnya si B dengan ketentuan (perjanjian) satu atau dua tahun. Si A tidak berhak mengambil hasil selama tenggang waktu satu atau dua tahun. Oleh karena itu, hasil produksi selama pinjaman belum lunas dinikmati oleh si B (yang punya dana)”⁴⁹.

⁴⁸Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

⁴⁹Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman 21/11/2021

Dalam situasi dan kondisi masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara sekarang ini, dimana pemilik lahan yang penghidupannya berada diatas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian.

“Hal ini terbukti karena walaupun penghasilan lahannya tetap mereka ambil setelah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanahnya itu, akan tetapi seringkali pula mereka memberikan berupa sedekah kepada petani yang menggarap kebunnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan memotivasi untuk bekerja lebih jujur dan adil.”

Dari informasi yang dikemukakan informan diatas menunjukkan bahwa sistem *bage wassele* yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani penggarap.

3. Kendala Penerapan Bage Wassele

Penerapan dan pelaksanaan sistem *bage wassele* sebagai mana yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, merupakan sistem *bage wassele* yang seharusnya memungkinkan terhindar dari perselisihan. Namun pada kenyataannya masih ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan sistem *bage wassele*. Kendala tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya petani penggarap dalam berperilaku jujur. Dalam hal ini sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka sudah mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja karena

perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan sehingga cenderung masih tidak transparan dalam pembagian *wassele*.

Hal tersebut di atas senada dengan yang di kemukakan oleh ibu Masniati, menurut beliau

“ Dalam sistem bagi *wassele* terkadang masih ada petani penggarap yang tidak jujur dalam hasil yang diperoleh dan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan banyak yang di lebih-lebihkan, sehingga keuntungannya hanya sepihak.”⁵⁰

Sedangkan menurut Enal ketika diwawancarai beliau menyatakan bahwa,

“ Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisan, dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain.”⁵¹

Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik kebun, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan lahan serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen sehingga timbul kecurigaan pada diri pemilik lahan.

Seperti yang dikemukakan oleh pemilik lahan yang lain bahwa

“Ada sebagian penggarap lahan yang tidak jujur dalam pembagian hasil / bage *wassele*, dalam hal ini ada ditemukan kecurangan atau manipulasi pembagian”

Menurut Rahmat petani penggarap ketika dikonfirmasi penulis di Dusun Waelawi, Sistem pembagian hasil produksi pertanian dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yaitu

⁵⁰Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

⁵¹Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

“rata-rata mereka menerapkan bage wassele yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk petani penggarap”⁵²

Demikian pula di Dusun Waelawi, menurut Usman ketika dikonfirmasi penulis menyatakan bahwa

“Saya sebagai petani penggarap atas sistem bage wassele yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap, yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk penggarap”⁵³

Berdasarkan Argumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya rasa saling percaya mempercayai antara petani penggarap dan pemilik lahan atau kebun. Salah satu cara untuk menciptakan terjadinya saling kepercayaan adalah membuat perjanjian (sebaiknya tertulis) disertai dengan saksi-saksi dengan mengikut sertakan sistem pembagian hasil produksi.

Dalam fiqh Islam terkenal tiga istilah dalam proses pengurusan lahan. Untuk membicarakan hal pembagian *wassele* suatu lahan yang digarap atau diurus oleh dua orang atau lebih, sedang salah satu pihak merupakan pemilik lahan tersebut. Istilah pertama adalah sistem *musaqah* yakni seorang pemilik lahan menyerahkan pengurusan lahannya pada seorang petani. Kemudian hasilnya nanti dibagi dua, sebagian unruk pemilik lahan dan sebagiannya lagi untuk penggarap lahan bersangkutan.

Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Baarat Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuh

⁵²Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Rahmat 22/11/2021

⁵³Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman 21/11/2021

suburkan sifat tolong menolong dikalangan masyarakat muslim Waelawi, walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan Cuma-Cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan *bage wassele*.

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman disebutkan bahwa “Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (Bagi hasil).

Pada kesempatan lain penulis berhasil mewawancarai salah satu tokoh agama sebagai informan kunci yang menguatkan pernyataan dari wawancara para petani penggarap dan pemilik lahan yaitu Bapak Alimuddin, menurut beliau bahwa,

“ sistem *bage wassele* yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Desa Waelawi ini mirip (kalau tidak dikatakan sama) dengan sistem kerjasama pada zaman Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat diantara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian”.⁵⁴

Sistem *bage wassele* seperti itu, tampaknya telah dipraktekkan pula oleh sebagian masyarakat muslim di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Jadi sistem *bage wassele* yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah berdasarkan sistem *bage wassele*, pemilik tanah

⁵⁴Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Alimuddin 23/11/2021

membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata mata hanya berharap menerima sebagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik.

Akan tetapi jika sebaliknya, semangat seperti itu kurang atau lemah serta petani yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksploitasi dari pemilik tanah, atau adanya ketakutan terhadap ketidakjujuran berbagai pihak atau terdapat kemungkinan perselisihan-perselisihan diantara mereka, maka bentuk semacam inilah yang sangat dilarang oleh syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis simpulkan bahwa Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah), sebagaimana yang diterapkan oleh para pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap di Desa Waelawi selama perjanjian dan kerjasama mereka. Karena sebagian menimbulkan perselisihan diantara keduanya maka penulis cenderung memandang bahwa hal itu belum sejalan dengan syari'at Islam, meskipun sudah mencontohi sistem *bage wassele* pada zaman nabi dan sahabat.

Dalam ekonomi pertanian/perkebunan, hasil panen adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam satu luasan lahan dalam satu siklus produksi. Seperti halnya hasil panen jagung yang

diperoleh dari lahan yang telah dikelola oleh petani penggarap dalam siklus 4 bulan. Setelah hasil panen terkumpul, maka petani penggarap menjualnya ke pedagang lalu hasil penjualan tersebut yang dibagi.

Dalam sistem *bage wassele* hasil panen yang didapatkan akan ditotal keseluruhan kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan.

Menurut Rahmat ketika dikonfirmasi penulis mengatakan bahwa

“Dampak *bage wassele* terhadap aspek ekonomi petani penggarap seperti saya rasakan selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga, sebab disamping menggarap milik sendiri karena ada sedikit, saya juga meminta lahan orang atau teman untuk digarap karena lahan tersebut kebetulan tidak terurus (tidur). Dari pada lahannya tidak berproduksi mendingan saya yang garap kemudian produksi nanti diterapkan sistem *bage wassele* setelah dikeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun.”⁵⁵

Hal senada diungkapkan oleh Usman seorang petani penggarap di Desa Waelawi bahwa

“bahwa kita ini seperti petani penggarap yang mengelola kebun orang lain dengan harapan mendapatkan bagian dari hasil produksi lahan yang dikelola setelah dikeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan selama pengelolaan kebun. Karena biaya yang dibutuhkan itu seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah, sebab saya termasuk berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, jika telah sampai panen pemilik lahan yang membagi dua untuk pemilik dan satu untuk saya, tetapi pemilik lahan termasuk orang yang mampu dan suka bersedekah, biasa juga hasil produksi kebunnya lebih banyak dia berikan kepada saya. Karena itu, saya betul-betul garap kebun tersebut secara baik dan seperi milik sendiri”.⁵⁶

Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan singkat yang dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak *bage wassele* terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah

⁵⁵Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Rahmat 22/11/2021

⁵⁶Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman 21/11/2021

berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian mereka dapat terpenuhi.

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian bersifat observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem muzara'ah *bage wassele* dan bagaimana Implementasi akad Muzara'ah di Desa Waelawai Kecamatan Malangke Barat dalam melakukan bagi antara pemilik lahan dan penggarap dalam pertanian jagung.

1. Implementasi

Implementasi merupakan sesuatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktik sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap⁵⁷. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suaturangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Muzara'ah hukumnya dibolehkan dalam islam. Muzara'ah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha yang memiliki modal dengan pengelola dalam bentuk perdagangan, perindustrian dan sebagainya, dengan keuntungan sesuai

⁵⁷Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Cet, III; Jakarta aksara, 2009), h. 178

dengan kesepakatan bersama misalnya dibagi seperdua, sepertiga, dan seperempat. Dengan tujuan muzara'ah adalah untuk menghindari kebekuan modal. Orang yang mempunyai harta atau modal atau keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya sementara ia tidak memiliki modal atau tanah untuk memanfaatkan skill yang dimiliki.⁵⁸ Berdasarkan hasil penelitian ada juga beberapa alasan penggarap dan pemilik lahan mengadakan akad muzara'ah yaitu :

Alasan penggarap menggunakan akad muzara'ah,

1. Penggarap tidak memiliki lahan /tanah pertanian
2. Adanya tambahan pendapatan
3. Karena tidak memiliki dana untuk menyewa tanah
4. Ada pekerjaan tambahan

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bage wassele tersebut, masyarakat Desa Waelawi kebanyakan beralasan karena petani tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah/bertani. Sedangkan ada pihak yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani atau mengelola lahan. Dalam akad ini kedua belah pihak saling tolong-menolong.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong menolong (mutual help), saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang

⁵⁸ Novriyadi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari". Skripsi (jambi:fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menjalankan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat melakukan kegiatannya sendiri dan ada juga yang kerjasama dengan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan dengan orang lain, harus ada imbalan dalam bentuk upah (hasil), seperti dalam sistim bagi hasil/bage wassele.

Bage wassele suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam, maka dari itu islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak.

Sistim Bage Wassele yang di lakukan oleh petani di Desa Waelawi adalah dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedangkan bibit, pupuk, racun dan lainnya disediakan oleh petani penggarap. Dari hasil pertanian yang didapat akan dibagi dua setelah dari hasil panen tersebut dipotong biaya benih, pupuk, dan racun sebagai pengganti penyediaan dan hal tersebut tidak membatalkan akad

karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) pada awal akad perjanjian.

Pada saat melakukan perjanjian antara pemilik lahan tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan dengan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistim bage wassele tersebut. Pemilik lahan memiliki kewajiban menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap. Dan penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan. Dengan dijalankannya *bage wassele* dapat meningkatkan perekonomian bagi petani penggarap yang ada di Desa Waelawi.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kehidupan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tetangganya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem *bage wassele*.

Petani penggarap dan pemilik lahan terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau kontrak lahan sebelum melakukan aktifitas pertanian khususnya dalam pertanian kebun jagung. Kontrak lahan yang dimaksud adalah kesepakatan atas sewa lahan yang di garap dan melakukan mufakat atas *bage wassele* dari perkebunan tersebut.

Masyarakat Desa Waelawi mempunyai sifat yang murninya kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga kehidupan masyarakat dapat terlihat cukup makmur dan solidaritas yang kuat dengan menggunakan Akad Muzara'ah.

2. Kendala Penerapan Bage Wassele

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar lahannya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karena melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan. Kemudian Kendala yang ditemukan dalam Penerapan sistem *bage wassele*. Kendala tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya petani penggarap dalam berperilaku jujur. Dalam hal ini sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka sudah mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja karena perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan sehingga cenderung masih tidak transparan dalam pembagian *wassele*.

Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik kebun, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan lahan serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen sehingga timbul kecurigaan pada diri pemilik lahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Bage Wassele muzara'ah pada tanaman jagung di Desa Waelawi
Mereka melakukan kerjasama bage wassele muzara'ah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah ada Desa Waelawi. *bage wassele* dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola oleh petani penggarap yang dipercaya dan besaran *bage wassele* yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. *Bage wassele* dilatar belakangi oleh inisiatif dari pemilik lahan pertanian dimana hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tidak disertai adanya saksi. Kemudian dalam penyediaan alat dalam melakukan penggarapan pertanian pemilik lahan belum menyediakan alat yang diperlukan oleh penggarap, tetapi penggarap itu yang menyediakan alat yang diperlukannya.
2. Kendala-kendala yang terdapat dalam penerapan bage wassele dengan sistem muzara'ah diantaranya Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya petani penggarap dalam berperilaku jujur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *bage wassele* oleh petani di Desa waelawi kecamatan melangke barat sebaiknya dilakukan perjanjian secara tertulis dengan menyertakan saksi dan tidak hanya dilakukan secara lisan, agar terdapat bukti hukum yang kuat apabila dikemudian hari terjadi permasalahan.
2. Disarankan untuk para petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan peranannya dalam mengelola lahan atau kebun orang lain dengan tetap minimalisasi penggunaan dana dalam situasi dan kondisi ekonomi yang hingga kini masih krusial atau krisis, sehingga dapat terwujud prinsip pengeluaran biaya sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana *bage wassele* ini harus sesuai Syariat Islam, dan tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya maupun salah satu pihak. Harus ada rasa kejujuran antara kedua belah pihak.
4. Disarankan kepada pemilik lahan, terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri.
5. Diharapkan agar skripsi ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik lahan atau kebun serta kepada setiap petani penggarap agar sistem *bage wassele* yang diterapkan senantiasa berasaskan dengan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Latif, "Implementasi Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Desa Barugae Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang", Skripsi (Parepare : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2020).
- Adiwarman karim, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT
- Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet, VI; Yogyakarta; hajar kedasama, 2009), h.295.
- Ahmad Ajib Rdwan, *Iqtashoduna : Jurnal EkonoI Islam*, Lumajang : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol 5, No 1, 2016.
- Al Imam Syafi'i , Ismail Yakub (Penerjemah), *Al Umm jilid V*, Jakarta : CV. Faizan, 1982.
- Awaluddin. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet Di Perkebunan Masyarakat Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komlir Ilir," Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al, *Ensiklopedia Hadist 1; Shahih al Bukhari 1*, Jakarta : House of Almahira.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Erick Prasetyo Agus, *Produktivitas Petani Ditinjau Dari Sistem Muzar'ah*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Guntur Setyawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta; Erlangga, 2008), h.287.
- Hanifah, Nani dan Fifi Alifatun Nisa, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam :Tinjauan EkonomiIslam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah* :, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Haris Faulidi Asnawi, *Jurnal Millah :Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*, Vol. 4.
- Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017

- Jefri Putri Nugraha, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2 : *Sistem Muzara'ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Indonesia*, STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, 2016.
- Kasmiah Rambe, “*Implementasi al Musaqah pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Riau : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012
- Kasmiah Rambe, “*Implementasi al Musaqah pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Riau : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Sinergi Pustaka
- Laila Umpul, Mahludin Baruwadi, Amelia Murtisari, *Jurnal Ilmiah Agribisnis Vol.1 No.1 : Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Jagung Petani Penggarap Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*, 1 November 2016
- Lubis, Indrawati, I. R. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam: Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Maqdis : *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol.2, no.1, 2017, 1-19
- Moh, Nazir, “*Metode Penelitian*”. Bogor : Galia Indonesia, 2014
- Mohammad Arifin. *Jurnal Sharia Economica: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem “Bagi Hasil” Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo*, Vol.1 No. 1. Januari 2022, 79.
- Molyo Winarsih, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agungunato, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan : Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1, juli 2011.
- Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, Jakarta: lentera, 2009
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Cet, III; Jakarta aksara, 2009)*, h. 178.
- Musnida, Mira, “*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet di Desa Teiuk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim*,” Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. :2013

- Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, *Jurnal Pendidikan Ekonomi :Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung*, Vol.5 No.2, 2017
- Novriyadi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*”. Skripsi (jambi:fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)
- Rachmat Sugeng, *Indonesian Journal of Business Analytics: Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Vol. 1 No.2, Oktober 2021, 211-226.
- Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rizka Nurmadany, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman, Yogyakarta* : 2016
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Ruzby, Zulkifli, FAI UIR: manajemen perbankan syariah, pusat kajian pendidikan islam, Pekanbaru.
- Siti Kholilah Lubis,” *Implementasi Bagi Hasil Muzara’ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Syariah*”, Fakultas Agama Islam Riau, 2020.
- Subarsono , *Analisis Kebijakan dan Impementasi* (Cet,III Yogjakarta, 2005), h. 135.
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suherman, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial : Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari’ah*
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*, Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993

Umrah, Miwan.J-ALIF: *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah.* "Vol. 6, No. 2, Nopember 2021, 176.

Winarsih, Mulyo, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Yustin Yulisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat)." Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2007.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman 21/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Ibu Masniati 20/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Rahmat 22/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman 21/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Rahmat 22/11/2021

Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Alimuddin 23/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Enal 20/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Rahmat
22/11/2021


Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Usman
21/11/2021

Hasil wawancara dengan pemilik lahan kebun jagung Bapak Rahman 20/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan jagung Bapak Riswandi 20/11/2021

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kebun jagung Bapak Sudirman
21/11/2021





Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara Masyarakat Petani di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

1. Siapa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bage wassele hasil pertanian ini ?
2. Bagaimana bentuk dari perjanjian bage wassele pertanian jagung ini ?
3. bage hasil wassele seperti apa yang dilakukan petani penggarap di Desa Waelawi ?
4. Apa yang hendak anda lakukan ketika bekerja sama dengan orang lain ?
5. Apa manfaat yang telah anda dapatkan dan bagaimana kesepakatan kerja sama *bage wassele* di Desa Waelawi ini ?
6. Bagaimana kesepakatan anda atas sewa lahan yang di garap dari perkebunan di Desa Waelawi ?
7. Bagaimana sistem pembagian hasil garapan di Desa Waelawi ?
8. Berapa biaya yang di gunakan dalam pengolahan tanah di Desa Waelawi dan bagaimana sistem pembagian hasil produksi pertanian di Desa Waelawi ?
9. Jenis sistem *bage wassele* apa yang sering di terapkan oleh petani di Desa Waelawi ?
10. Bagaimana perjanjian kerjasama *bage wassele* di Desa Waelawi ?
11. Bagaimana sistem pembagian hasil *bage wassele* ini di Desa Waelawi ?
12. Bagaimana sistem penerapan *bage wassele* anda di Desa Waelawi ?
13. Bagaimana sistem bage wassele yang diterapkan di Desa Waelawi ?


14. Bagaimana dampak bage wassele terhadap aspek perekonomian di Desa Waelawi ?

A. Wawancara informan kunci Tokoh Agama di Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat

1. Menurut Bapak bagaimana sistem bage wassele yang diterapkan di Desa Waelawi ini ?



Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 18819/01305/SKP/DPMPSTP/XI/2021

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Hildiyanti beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/362/XI/Bakesbangpol/2021 15 November 2021
 Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Meneptkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :


Nama : Hildiyanti
 Nomor : 085282029921
 Telepon :
 Alamat : Dsn. Waelawi, Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Instansi :
 Judul : Analisis Sistem Bagi Wasalele Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Kebun Jagung Dalam Perspektif Hukum Muzarah (Studi Kasus Desa Waelawi Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara)
 Penelitian :
 Lokasi : Ds. Waelawi, Desa Waelawi Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021 s/d 18 Januari 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 15 November 2021


 AHMAD YANI ST
 NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 18819

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 4 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Hildayanti, lahir di Labbu pada tanggal 17 Juni 1998 . Penulis merupakan anak ke tujuh dari Sembilan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Usman dan ibu bernama Almarhuma Masripa. Saat ini, penulis tinggal di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 147 Labbu. Kemudian menempuh tiga tahun pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Tompe hingga tammat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan dijenjang atas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Madani) Malangke Barat dan mengambil jurusan komputer sampai tahun 2017. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan Perbankan Syariah.

Lampiran 5 Hasil Cek Plagiasi

Skripsi16

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%